

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KERAJINAN  
TANGAN MOTIF ACEH SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA  
TRADISIONAL DI KABUPATEN ACEH UTARA**

**LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHTS OF ACEH MOTIF  
HANDICRAFTS AS AN EXPRESSION OF TRADITIONAL  
CULTURE IN NORTH ACEH DISTRICT**

**Fika Amaly Putri Rais,<sup>1</sup> Yulia,<sup>2</sup> Faisal,<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Hukum Universitas Malikussaleh

<sup>2,3</sup> Dosen Magister Hukum Universitas Malikussaleh

**Abstrak**

Pasal 38 ayat (1)-(4) Undang-Undang Hak Cipta, menyebutkan bahwa negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional dan penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Pentingnya perlindungan hukum terhadap karya cipta sebagai pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh daerah untuk mengembangkan sumber daya lokal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisional, serta hambatan yang dihadapi dan upaya meminimalisir hambatan dalam perlindungan hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan kualitatif, Sumber data primer dan data sekunder. Analisis data secara kualitatif. Perlindungan hukum terhadap hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Aceh Utara belum maksimal, karena tidak adanya peraturan pelaksanaan dari pemerintah Aceh terkait ekspresi budaya tradisional dan Sikap apatis masyarakat dan Pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Aceh Utara. Adapun upaya Perlindungan Hukum Meminimalisir terhadap hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Aceh Utara, yaitu dokumentasi terhadap sejumlah kebudayaan yang tersebar di wilayah Aceh Utara dan menggelar suatu perhelatan atau festival kebudayaan, meskipun kegiatan tersebut dilakukan belum secara menyeluruh dan belum terkoordinasi dengan baik antar pihak terkait.

*Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Ekspresi Budaya Tradisional.*

**Abstract**

*Article 38 paragraphs (1)-(4) of the Copyright Law stipulates that the state is obligated to make an inventory, safeguard, and maintain traditional cultural expressions and the use of traditional cultural expressions must pay attention to the values that live in the community that bears it. The importance of legal protection*

*for copyrighted works as an empowerment of the potential possessed by the region to develop local resources for the sake of improving the welfare of the community, especially in North Aceh Regency. This study aims to determine the legal protection of the copyright of Acehnese motif handicrafts as an expression of traditional culture, as well as the obstacles faced and efforts to minimize obstacles in protecting the copyright of Acehnese motif handicrafts as an expression of traditional culture in North Aceh Regency. This research uses empirical juridical research, qualitative approach, primary data sources and secondary data. Legal protection for the copyright of Acehnese motif handicrafts as an expression of traditional culture in North Aceh Regency has not been maximized, because there are no implementing regulations from the Aceh government regarding traditional cultural expressions and the apathy of the community and the Government in legal protection of the copyright of Acehnese motif handicrafts as an expression traditional culture in North Aceh District. The legal protection efforts to minimize the copyright of Aceh motif handicrafts as an expression of traditional culture in North Aceh Regency, namely documentation of a number of cultures spread across the North Aceh region and holding a cultural event or festival, even though these activities are not carried out thoroughly and have not been coordinated well between the parties involved.*

**Keyword:** *Legal Protection, Copyright, Traditional Cultural Expressions*

## **A. PENDAHULUAN**

Negara telah memberikan jaminan hak cipta dan mengontrol jenis karya yang mendapatkan jaminan hak cipta. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif dari pembuatnya yang timbul timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata setelah suatu ciptaan ditampilkan dalam suatu susunan yang jelas tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sebagaimana ketentuan pengaturan hukum dan pedoman Undang-Undang Hak Cipta.

Meskipun demikian, titik fokus peneliti adalah pada Bagian V yang mengarahkan pada Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan Yang Dilindungi, yang digambarkan secara lebih rinci dalam Pasal 38 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, dan Negara harus melindungi, memelihara, dan mengikuti artikulasi sosial yang hidup dalam masyarakat tradisional tersebut.

Karya-karya yang terdapat di setiap daerah di Indonesia memerlukan upaya perlindungan hukum untuk membuat suatu bentuk kepastian hukum. Apalagi

menyangkut identitas suatu daerah sebagai artikulasi adat budaya seperti halnya motif-motif di Daerah Aceh yang merupakan identitas Daerah Aceh itu sendiri yang telah digunakan turun temurun. Contohnya jenis-jenis kerajinan motif Aceh Utara berikut yang telah digunakan turun temurun dan dapat dikatakan sebagai ekspresi budaya Aceh, yaitu sebagai berikut:

**Tabel.1 Jenis-Jenis Kerajinan Tangan Motif Aceh Utara yang terdaftar dan tidak terdaftar**

No.	Nama Motif	Asal Motif	Status
1.	<i>Kande</i>	Makam Malikussaleh	Terdaftar
2.	<i>Pisang Dua Mu</i>	Makam Sultan Nahrisyah	Terdaftar
3.	<i>Hai Pase</i>	Makam Malikussaleh	Belum Terdaftar
4.	<i>Pintoe Aceh</i>	Aceh	Belum Terdaftar
5.	<i>Awan Meucanek</i>	Lhokseumawe	Belum Terdaftar
6.	<i>Kerawang</i>	Aceh Utara	Belum Terdaftar
7.	<i>Pucok Reubong</i>	Aceh Utara	Belum Terdaftar

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, 2021

Berdasarkan jenis-jenis kerajinan motif Aceh Utara di atas, motif *Kande* dan *Pisang Duamu* telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak asai Manusia dan sudah di sahkan pada tanggal 23 Februari 2021. Sedangkan Motif *Hai Pase*, *Pintoe Aceh*, *Awan Meucanek*, *Kerawang* dan *Pucok Reubong* belum terdfftar Hak Ciptanya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Namun motif-motif yang belum terdaftar tersebut sudah banyak di duplikasi oleh pihak lain menurut pengakuan beliau selaku pengrajin kerajinan tangan motif Aceh yang ada di daerah Uleu Madon Kabupaten Aceh Utara yaitu ibu Maryana M Jafar selaku pemilik *Putroe Na Souvenir*.

Motif-motif kerajinan tangan Aceh yang dikembangkan pengrajin di Kabupaten Aceh Utara harusnya didaftarkan hak ciptanya sesuai ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta, namun pada saat ini permasalahan yang ada yaitu motif-motif kerajinan tangan Aceh yang telah dikembangkan di Kabupaten Aceh Utara dan dihasilkan oleh para pengrajin tidak semua didaftarkan hak ciptanya.

Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari seperti adanya peniruan atau penjiplakan terhadap desain motif yang dibuat oleh pengrajin tangan motif

Aceh yang dikembangkan di Kabupaten Aceh Utara, banyak permasalahan yang akan terjadi jika seorang pengrajin kurang menyadari pentingnya mendaftarkan suatu hasil karya yang telah diciptakan, hingga akhirnya pada saat peniruan terjadi, para pengrajin yang ada di Kabupaten Aceh Utara tidak dapat menuntut karena tidak adanya pendaftaran atas karyanya yang merupakan suatu bentuk perlindungan untuk melindungi desain hasil karyanya dari peniruan atau penjiplakan. Konsep perlindungan hukum hak cipta sangat penting dan bermanfaat bagi pengrajin-pengrajin guna untuk perlindungan hukum atas karyanya sendiri terhadap hasil karya yang telah dihasilkan.

Perlindungan terhadap kerajinan tangan motif di setiap daerah khususnya di Aceh Utara harus dilakukan agar kelestarian budaya bangsa milik daerah Aceh tidak dipublikasi tanpa perlindungan hukumnya. Hal ini juga akan memberikan manfaat ekonomis bagi pencipta motif itu sendiri. Apabila kerajinan tangan motif Aceh didaftarkan karyanya dalam hukum hak cipta, maka hal ini akan mempermudah pembuktian mengenai kepemilikan hak cipta terhadap pengakuan-pengakuan pihak lain, sehingga dampak yang terjadi hasil karya motif Aceh sangat mudah disalah digunakan dan diperjual belikan sebagai motif kerajinan tangan oleh pihak lain tanpa memberikan royalti kepada pengrajin tangan motif Aceh tersebut. Maka dari itu diperlukan kepastian hukum untuk menghindari permasalahan dikemudian hari seperti penjiplakan maupun dipublikasikan oleh pihak lain terhadap karya cipta yang diciptakan khususnya motif Aceh.

Menimbang pentingnya perlindungan hukum terhadap karya cipta kerajinan tangan motif Aceh yang merupakan ekspresi budaya tradisional Kabupaten Aceh Utara dan kurangnya kesadaran hukum oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara bahwa hak cipta itu penting sebagai potensi atau pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh daerah untuk mengembangkan pemberdayaan sumber daya lokal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Utara.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu metode penelitian lapangan yang meneliti pengaturan-pengaturan dan kejadian yang terjadi di lapangan atau ditengah masyarakat. Kajian ini dituntun dengan keadaan nyata yang terjadi ditengah masyarakat untuk menemukan realitas terkini dan informasi yang

dibutuhkan, untuk dapat mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>1</sup>

Sifat penelitian menggunakan strategi preskriptif, yaitu Penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu pada tempat dan waktu tertentu dengan menyarankan dan menguraikan kata-kata untuk menangani masalah yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>2</sup>

Pendekatan penelitiannya yang digunakan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang memanfaatkan informasi sebagai kalimat tersusun atau lisan, kesempatan, informasi atau objek kajian.<sup>3</sup>

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Kerajinan Tangan Motif Aceh Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Aceh Utara**

Aceh Utara merupakan Kabupaten yang terletak di bagian utara Provinsi Aceh memiliki Ibukota Lhoksukon. Secara geografis Kabupaten Aceh Utara terletak antara 96.52.00o – 97.31.00o Bujur Timur dan 04.46.00o – 05.00.40o Lintang Utara. Kabupaten Aceh Utara memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- Sebelah utara berbatasan dengan Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bireun.

Kabupaten Aceh Utara memiliki luas wilayah sebesar 3.296,86 km<sup>2</sup>. Secara administratif Aceh Utara terbagi menjadi 27 kecamatan yang terdiri dari 71 kemukiman dan 852 desa atau gampong. Menurut topografi wilayah terdapat 40 desa yang terletak di pesisir. Kemudian ada 30 desa yang terletak di lembah. Selanjutnya ada 58 desa yang terletak di lereng dan sebagian besar wilayah atau 724 desa terletak di dataran.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Amiruddin, (2003), “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 118.

<sup>2</sup>Amiruddin & Zainal Askin, (2003), “Pengantar Metode Penyusunan Hukum”, Jakarta: Rineka Cipta, p. 107.

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, (2009) “Penelitian Hukum”, Jakarta: Kencana Prenada Media, p. 93.

<sup>4</sup>Data BPS Kabupaten Aceh Utara, Diakses dari < <https://acehutarakab.bps.go.id/>, Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2021, 13:20:04 WIB

<sup>5</sup>Nursaidah, dkk, (2018), “Statistik Daerah Kabupaten Aceh Utara 2018”, Lhoksukon: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, p. 1

Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah yang masih kental dengan keanekaragaman budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra, hal ini tentunya tidak terlepas dari sejarah daerah Aceh itu sendiri, yang dalam perkembangannya para perajin Aceh menuangkan budaya-budaya peninggalan sejarah tersebut kedalam karya seni rupa dalam bentuk motif-motif, seperti motif Kande, motif Pisang Dua Mu, motif Hai Pase, motif Pintoe Aceh, motif Awan Meucanek, motif Kerawang dan masih banyak motif-motif lainnya yang menggambarkan kebudayaan Daerah Aceh.

Perlindungan hak cipta atas kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak cipta). Dalam Undang undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Namun sesuai dengan pembahasan sebelumnya, maka yang akan dibahas dalam pembahasan ini adalah terkait karya seni rupa dalam bentuk seni lukis.

Namun sebelum membahas lebih jauh terkait perlindungan hukum karya seni akan kita bahas dulu mengenai hak kekayaan intelektual. HKI ialah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia dan memiliki harga jual. Konsep HKI berawal dari pemikiran manusia yang diciptakan dengan membutuhkan tenaga, waktu dan biaya. Sehingga dari pengorban tersebut menghasilkan nilai jual karena manfaat yang dapat dinikmatinya.<sup>6</sup> HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR) yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*, yang artinya hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia dan memiliki hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*). *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menyatakan hal ini sebagai karya cipta manusia dari segala ide pikirannya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.<sup>7</sup>

Esensi dari HKI berasal dari suatu pandangan yang mendasar di mana karya intelektual yang diciptakan manusia tentunya mementingkan keahlian dan mementingkan pengorbanan. Kepemilikan hak atas hasil kreasi intelektual ini bersifat mutlak. Terdapat analogi bahwa setelah benda yang tak berwujud itu tercipta dari pikira manusia, menjelma

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, (2013), "Hak Atas Kekayaan Intelektual", Jakarta: Sinar Grafika, p. 13

<sup>7</sup> Tomi Suryo Utomo, (2010), "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer", Yogyakarta: Graha Ilmu, p. 1

dalam suatu ciptaan kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau dalam bentuk sebuah karya.<sup>8</sup> Ada beberapa hal yang menjadi hal-hal yang penting di dalam HKI, yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Terciptanya hak eksklusif yang diberikan hukum;
- 2) Hak yang berasal dari pengorbanan manusia yang tercipta dari hasil karyanya;
- 3) Karya tersebut memiliki nilai jual

Pada intinya HKI merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. HKI atas ciptaan karya intelektual manusia memberikan hak-hak pribadi bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.

Hak Kekayaan intelektual diatur oleh beberapa peraturan perantara diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek, undang-undang nomor 13 Tahun 2017 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.

Permasalahan mengenai Hak Kekayaan intelektual menyentuh berbagai aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Akan tetapi, aspek terpenting jika dihubungkan dengan karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang berwujud tanpa mengurangi batasan-batasan sebagaimana ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan hukum dan peraturan.

Berdasarkan pemahaman diatas dapat di artikan bahwa adanya perlindungan hukum terhadap hasil karya yang diciptakan, baik yang tercatat maupun tidak tercatat. Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual erat kaitannya dengan dua sistem mengatur yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif sistem bantuan yang untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka karya harus terdaftar. Justifikasi perlindungan hukum bagi sistem konstitutif adalah sertifikat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Hak asasi Manusia.

---

<sup>8</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, (1997), "Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)", Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 18.

<sup>9</sup> *Ibid*, p .15

Sistem deklaratif adalah sistem yang menetapkan itu pendaftaran tidak wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum karena perlindungan hukum mulai ada saat karya tersebut muncul. Sistem Deklaratif berlaku untuk Hak Cipta dan Rahasia Dagang.

Memperoleh perlindungan Hak Cipta, suatu ciptaan harus merupakan ciptaan asli. Artinya, karya itu harus dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya. Dan ciptaan tersebut bukanlah tiruan / tiruan dari ciptaan lain dan sang pencipta telah menggunakan pemikiran, teknologi, ketangkasan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan personal. Selanjutnya untuk mendapatkan Perlindungan hukum hak Cipta dapat diuraikan menurut unsur-unsur katanya.

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang berarti menempatkan di balik atau di belakang sesuatu agar tidak kelihatan,<sup>10</sup> sedangkan hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>11</sup>

Hukum adalah seperangkat aturan dalam kehidupan bersama yang bertujuan untuk kepentingan (masyarakat) umum yaitu menghadirkan hak dan kewajiban dalam peraturan hukum baik untuk perorangan maupun masyarakat luas. Pemahaman tentang perlindungan dan hukum kemudian disatukan menjadi konsep perlindungan hukum.

Mendapatkan suatu perlindungan Hak Cipta, suatu karya harus merupakan karya asli. Maksudnya, karya tersebut harus dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya. Dan ciptaan tersebut bukan merupakan jiplakan/tiruan. Selanjutnya agar mendapatkan perlindungan hukum secara konstitutif, maka suatu ciptaan harus didaftarkan, adapun tata cara pendaftaran suatu hak cipta yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Mengisi Formulir
- 2) Foto copy KTP
- 3) Foto copy NPWP
- 4) Surat pernyataan kepemilikan Hak Cipta bermaterai

---

<sup>10</sup> Alwi Hasan, (2005), "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Jakarta: Balai Pustaka, p. 817.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Nomor 266 Tahun 2014, TLN. Nomor 5599.

<sup>12</sup> Diseminasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Kabupaten Aceh Utara, (2021), *Modul*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.p. 18.

- 5) Surat pernyataan pemegang hak cipta bermaterai
- 6) Contoh ciptaan
- 7) Pengalihan hak cipta bermaterai (jika bermaterai)
- 8) Melampirkan bukti pembayaran PNB

Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Departemen Hukum dan HAM (Ditjen HKI-Depkum ham).

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak perlindungan hukum bagi pemilik atas kemampuan kekuatan berpikir kreatif yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang merupakan hasil kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang lahir melalui daya cipta, rasa, dan karsa.

Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah mengakui pentingnya nilai kekayaan intelektual yang ada di Indonesia sejak pertama kali Indonesia ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the world trade organization* (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Selanjutnya, dalam penjelasan umum Undang-Undang hak cipta juga dijelaskan, Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah terkait Hak

Cipta adalah berupaya sungguh-sungguh untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional.<sup>13</sup> Mengingat perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara lainnya yang menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional untuk pertumbuhan perekonomian negara agar lebih optimal.

Dewasa ini, hak cipta telah berkembang dan mampu menyumbangkan sesuatu yang bernilai budaya, nilai ekonomi, nilai estetik, nilai kreatifitas dan nilai sejarah sehingga mampu menambah pendapatan negara terutama di negara-negara maju. Nilai ekonomi dari hak cipta pada hakikatnya memberikan perlindungan bagi si pencipta atau pemegang hak cipta untuk menikmati secara materiil usaha dari karya cipta tersebut.

Mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta bentuk perlindungan hukum terbagi dua yaitu perlindungan hukum sistem konstitutif ( terdaftar) dan perlindungan hukum sistem deklaratif (tidak terdaftar) sistem perlindungan hukum mulai ada saat karya tersebut muncul.

Terhadap perlindungan hukum sistem deklaratif ciptaan yang tidak terdaftar diatur dalam bab tersendiri dalam UU Hak Cipta, yaitu bab v ekspresi budaya tradisional dan ciptaan yang dilindungi yang disebut dengan ekspresi budaya tradisional.

Berbeda dengan hak cipta pada umumnya, ciri yang melekat pada ekspresi budaya tradisional mengandung nilai-nilai kearifan dalam hubungan manusia dengan manusia, dengan alam dan dengan Tuhannya. ekspresi budaya tradisional dilestarikan, dikembangkan serta dijadikan bagian identitas budaya oleh kelompok masyarakat lokal atau masyarakat tradisional. Menurut pandangan Eddy Damian, dalam glosarium hak cipta dan hak terkait, pada ekspresi budaya tradisional merupakan suatu ciptaan dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional sebagai kultur bangsa yang merupakan sumber daya bersama dikembangkan dan dipelihara atau dilestarikan oleh komunitas atau masyarakat tradisional tertentu atau organisasi sosial tertentu dalam kurun waktu secara berkesinambungan.<sup>14</sup>

Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, yaitu pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan Hak Cipta atas ekspresi

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Nomor 266 Tahun 2014, TLN. Nomor 5599.

<sup>14</sup> Eddy Damian, (2010), "Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait", Bandung: Alumni, p. 29-30.

budaya tradisional dipegang oleh Negara dan Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional.

Permasalahannya adalah masyarakat tradisional Aceh khususnya masyarakat Aceh Utara tidak mengenal kepemilikan individu terhadap suatu karya cipta atas kreativitas dan karya seni. Keadaan ini tampak jelas dari data yang didapatkan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara, yaitu:

**Tabel.1 Jenis-Jenis Kerajinan Tangan Motif Aceh Utara yang terdaftar dan tidak terdaftar**

No	Nama Motif	Asal Motif	Status
1.	<i>Kande</i>	Makam Malikussaleh	Terdaftar
2.	<i>Pisang Dua Mu</i>	Makam Sultan Nahrisyah	Terdaftar
3.	<i>Hai Pase</i>	Makam Malikussaleh	Belum Terdaftar
4.	<i>Pintoe Aceh</i>	Aceh	Belum Terdaftar
5.	<i>Awan Meucanek</i>	Lhokseumawe	Belum Terdaftar
6.	<i>Kerawang</i>	Aceh Utara	Belum Terdaftar
7.	<i>Pucok Reubong</i>	Aceh Utara	Belum Terdaftar

sumber: data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Aceh Utara

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan dari 7 (tujuh) jenis kerajinan tangan motif Aceh Utara, hanya 2 (dua) yang telah didaftarkan dan 5 (lima) motif lainnya belum terdaftar, bahkan sebagian dari motif Aceh Utara yang belum terdaftar tidak diketahui penciptanya. Motif sebagaimana telah di sebutkan diatas merupakan motif hasil kreasi dan inovasi dari perajin tradisional Aceh yang belum terdaftar namun telah digunakan secara turun temurun. sehingga disinilah peran dari UU Hak Cipta yang merupakan bentuk pengaturan yang memberikan Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Kerajinan Tangan tradisional sebagaimana ketentuan pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional,

Ketentuan serupa juga termuat dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh BAB XXXI bagian kebudayaan Pasal 221 ayat (2), yang menyebutkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, mengakui, menghormati dan melindungi warisan budaya dan seni kelompok etnik di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

## *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Kerajinan*

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas, hendaknya Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh tentang perlindungan kebudayaan khususnya terkait ekspresi budaya tradisional adalah sebagai aturan otonom yang mengatur kebijakan Pemerintahan di Aceh, seharusnya bisa memberikan pemanfaatan dan perlindungan ekspresi budaya tradisional tetap berada pada kerangka hukum hak kekayaan intelektual yang berlaku baik secara daerah maupun nasional.

Terkait Perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional, dalam ketentuan Undang-Undang Hak cipta secara tersirat telah diatur dalam bab tersendiri yaitu “Bab V Ekspresi Budaya Tradisional Dan Ciptaan Yang Dilindungi.” Dan pada bagian Kesatu disebutkan “Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui.” Kemudian Pada Pasal 38 Undang-Undang Hak cipta disebutkan:

- 1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- 2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional.
- 3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan tersebut hanya mengatur secara umum, dalam ketentuan Undang-Undang Hak cipta tersebut belum secara rinci mengatur tentang ekspresi budaya tradisional, hanya menyebutkan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara dan Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Hak cipta Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah..sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto,

Berbicara mengenai faktor kebudayaan maka berkaitan dengan faktor masyarakat, di mana faktor kebudayaan merupakan bagian atau sub sistem dari masyarakat sebagai suatu sistem hukum yang mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Suatu sistem dalam kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum

yang berlaku, nilai-nilai mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Adapun nilai yang berperan dalam hukum adalah nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Nilai inilah yang nantinya berpengaruh lebih pada penegakan hukum.<sup>15</sup> Maka ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Disinilah dituntut Peran Pemerintah daerah Khususnya Pemerintahan Aceh Uatara dalam hal perlindungan hukum Hak Cipta. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi industri kecil dan kerajinan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara menyebutkan bahwa “ dasar yang digunakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara dalam melakukan perlindungan hak cipta di Aceh Utara menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”<sup>16</sup> Artinya belum ada peraturan lebih khusus yang mengatur perlindungan hukum hak cipta di Aceh Utara.

Pemikiran negara hukum menyebabkan bahwa apabila penguasa meletakkan kewajiban-kewajiban di atas para warga maka kewenangan itu harus ditemukan dalam undang-undang.<sup>17</sup> Menurut Philipus M. Hadjon dalam Heri Gunawan yang menjelaskan Teori perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman<sup>18</sup> atau suatu kondisi subyektif yang memiliki keharusan yang menjamin dan melindungi dari peraturan hukum agar mendapatkan kekuatan secara terorganisasi dalam proses pengambilan keputusan baik secara politik maupun ekonomi.<sup>19</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut ditambah lagi dengan era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah daerah Aceh memiliki peranan penting dalam mengelola potensi ekspresi budaya tradisional yang ada di daerahnya, dan diharapkan pengelolaan tersebut dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, (1983), “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”. Jakarta: Raja grafindo Persada, p.5.

<sup>16</sup> Ibu Mulyani, Kasi industri kecil dan kerajinan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara*, tanggal 23 Juni 2021.

<sup>17</sup> Dian Eriani, T. Nazaruddin, Yusrizal, (2021), Peran dan Fungsi Mahkamah Syar’iyah terhadap Perlindungan Hak Perempuan dalam Perceraian, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 1, p. 5.

<sup>18</sup> Ramlan dan Rizki Rahayu Fitri, (2020), Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja dari Tindakan PHK Perusahaan Di Masa Covid-19, *Suloh* ,Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus, Vol. 8, No. 2, p .66.

<sup>19</sup> *Op., Cit.* p. 5.

bersangkutan. tentunya hal ini bertujuan sebagai bukti kepemilikan apabila terjadi klaim budaya oleh pihak asing atau swasta yang ingin mengambil manfaat ekonomi atas penggunaan dan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional tersebut baik secara langsung maupun turunannya (*derivative*).

**a. Hambatan Perlindungan Hak Cipta Kerajinan Tangan Motif Aceh Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Aceh Utara**

Berdasarkan pengamatan pada satu dekade berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pengamatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara sebagai sampel situs yang telah ditentukan oleh peneliti, dapatlah dikemukakan beberapa faktor yang secara substansial berpengaruh terhadap kurang maksimalnya perlindungan hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Aceh Utara di antaranya:

1) Tidak ada peraturan pelaksanaan dari pemerintah Aceh terkait ekspresi budaya tradisional.

Negara perlu menjamin dan memberikan perlindungan<sup>20</sup> pada Ekspresi Budaya Tradisional. Selama ini pemerintah Aceh telah mengarahkan kebijakan perlindungan atas karya intelektual sesuai rezim Hak Kekayaan Intelektual terhadap karya kreasi seni Ekspresi Budaya Tradisional, walaupun titel perundangan yang mengaturnya berpegang pada konsepsi Hak Kekayaan Intelektual. Hendaknya dalam pelaksanaan UU Hak Cipta khususnya terkait ekspresi budaya tradisional diperlukannya peraturan pelaksana.<sup>21</sup>

Sebagai peraturan yang dibentuk atas dasar delegasi atau perintah dari peraturan perundang-undang yang ada di atasnya untuk mengatur suatu hal tertentu yang secara tegas sebagaimana amanat ketentuan pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan.” Dapat dicermati bahwa pada

---

<sup>20</sup> Dian Saputra, Jamaluddin, & Yulia, (2021), Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar’iyah Idi), *Suloh*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 2,

<sup>21</sup> Sumber kewenangan delegasi dalam peraturan perundang-undangan melahirkan produk peraturan perundang-undangan yang sering disebut dengan istilah Peraturan Pelaksana. Peraturan Pelaksana yaitu peraturanperaturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang atau yang disebut dengan istilah “delegated legislations” sebagai “subordinate legislations”. Disebut sebagai “delegated legislations” karena kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undangundang oleh pembentuk undang-undang (legislature). Lihat, Jimly Asshiddiqie, (2006), “Perihal Undang-Undang”, Cet.1, Jakarta: Konstitusi Press, p. 275.

pasal ini diperintahkan untuk membentuk peraturan pelaksana dalam hal mengatur secara tegas tentang ekspresi budaya tradisional.

2) Sikap apatis masyarakat dan Pemerintah.

Ada dugaan bahwa selama ini, sikap masyarakat pengemban Ekspresi Budaya Tradisional tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap terjadinya penyalahgunaan Ekspresi Budaya Tradisional leluhurnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan perajin tradisional Aceh Utara yang menyatakan "saya tidak tau tentang hak cipta itu apa, selama tidak mengganggu usaha saya biarkan saja hak cipta itu polisi yang mengurusnya."<sup>22</sup>

Adapun sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara dan perajin tradisional Aceh Utara menyatakan bahwa "perlindungan hak cipta pada motif aceh bukan kewenangan dari kabupaten aceh utara."<sup>23</sup> Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Sikap acuh tak acuh demikian ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau informasi atas status hukum Ekspresi Budaya Tradisional.

#### **b. Upaya Perlindungan Hukum Hak kekayaan Intelektual Kerajinan Tangan Motif Aceh Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Aceh Utara**

Hambatan dan faktor yang secara substansial berpengaruh terhadap perlindungan hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Aceh Utara, berdampak pada hasil kurang maksimalnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara sebagai sampel situs yang telah ditentukan oleh peneliti terhadap perlindungan hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Aceh Utara.

Meskipun belum adanya suatu peraturan daerah yang mengatur mengenai Hak Cipta dan perlindungan bagi ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Aceh Utara. Namun, dalam penelitian yang dilakukan di lapangan, peneliti melihat adanya upaya

---

<sup>22</sup>Tidak disebutkan, Pemilik Usaha Pengrajin Tangan Motif Aceh di Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara*, tanggal 20 Juni 2021.

<sup>23</sup>Ibu Mulyani, Kasi industri kecil dan kerajinan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara*, tanggal 23 Juni 2021.

perlindungan Preventif yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara, hal ini terlihat dari dokumentasi terhadap sejumlah kebudayaan yang tersebar di wilayah Aceh Utara. Meskipun kegiatan tersebut dilakukan belum secara menyeluruh dan belum terkoordinasi dengan baik antar pihak terkait, sehingga hasilnya pun belum optimal dan terukur. Selain itu, satu upaya perlindungan Hukum Epistemologi yang diupayakan Pemerintah dalam memberikan pemahaman ilmu pengetahuan ilmiah akan mempermudah masyarakat mengetahui ekspresi budaya Aceh yaitu menggelar suatu perhelatan atau festival kebudayaan yang dinamakan dengan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA).

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Aceh Utara dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa belum maksimal upaya perlindungan hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Aceh Utara. Adapun Hambatan dalam Perlindungan hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Aceh Utara, secara substansial Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara sebagai sampel situs yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu tidak adanya peraturan pelaksanaan dari pemerintah Aceh terkait ekspresi budaya tradisional dan sikap apatis masyarakat dan pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Aceh Utara. Terkait upaya perlindungan hukum meminimalisir terhadap hak cipta kerajinan tangan motif Aceh sebagai ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Aceh Utara yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara, yaitu dokumentasi terhadap sejumlah kebudayaan yang tersebar di wilayah Aceh Utara, meskipun kegiatan tersebut dilakukan belum secara menyeluruh dan belum terkoordinasi dengan baik antar pihak terkait, sehingga hasilnya pun belum optimal dan terukur. Dan upaya epistemologi yang diupayakan Pemerintah menggelar suatu perhelatan atau festival kebudayaan yang dinamakan dengan Pekan Kebudayaan Aceh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Adrian Sutedi, (2013), "Hak Atas Kekayaan Intelektual", Jakarta: Sinar Grafika.
- Alwi Hasan, (2005), "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Jakarta: Balai Pustaka.
- Ammiruddin, (2003), "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin & Zainal Askin, (2003), "Pengantar Metode Penyusunan Hukum", Jakarta: Rineka Cipta.
- Eddy Damian, (2010), "Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait", Bandung: Alumni.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, (1997 Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nursaidah, dkk, (2018), "Statistik Daerah Kabupaten Aceh Utara 2018", Lhoksukon: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
- Peter Mahmud Marzuki, (2009) "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Soerjono Soekanto, (1983), "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Tomi Suryo Utomo, (2010), "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer", Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jimly Asshiddiqie, (2006), "Perihal Undang-Undang", Cet.1, Jakarta: Konstitusi Press.

### **B. Jurnal/Artikel**

- Dian Eriani, T. Nazaruddin, Yusrizal, (2021), Peran dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah terhadap Perlindungan Hak Perempuan dalam Perceraian, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 1.
- Dian Saputra, Jamaluddin, & Yulia, (2021), Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar'iyah (Idi), *Suloh*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 2.
- Diseminasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Kabupaten Aceh Utara, (2021), *Modul*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
- Ramlan dan Rizki Rahayu Fitri, (2020), Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja dari Tindakan PHK Perusahaan Di Masa Covid-19, *Suloh* ,Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus, Vol. 8, No. 2.

Yulia, Zinatul Ashiqin Zainol et al. 2019, The Preservation of Traditional Cultural Expression in Aceh and Malaysia, International Journal of Science and Research, Vol. 8, No. 110.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta